



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN KAKAO  
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 telah menetapkan Bali sebagai salah satu Provinsi termasuk kedalam Kawasan Perkebunan Nasional, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kawasan Komoditas Perkebunan Provinsi Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 43);

MEMUTUSKAN :...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN KAKAO KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana.
4. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada lahan dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut , dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
5. Kawasan Perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan. Kawasan perkebunan tersebut disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dan berbagai infrastruktur, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga tercapai efektivitas manajemen usaha perkebunan. Kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan bagi masing masing jenis budidaya tanaman perkebunan dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama.
6. Produksi perkebunan adalah produk yang dihasilkan dari kawasan perkebunan, memiliki kontribusi dalam pembentukan produk PDB (Produk Domestik Bruto) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

## Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan kawasan tanaman Kakao Kabupaten Jembrana adalah sebagai acuan dalam memadukan serangkaian program kegiatan menjadi satu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan penetapan pengembangan kawasan tanaman kakao adalah untuk mewujudkan pengembangan komoditas unggulan strategis secara berkelanjutan yang dapat mengakselerasi potensi daya saing komoditas dan wilayah melalui optimalisasi sinergitas pengembangan komoditas (integrasi komoditas dengan ternak), keterpaduan lokasi kegiatan dan keterpaduan sumber pembiayaan untuk peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Keterpaduan pengembangan komoditas unggulan yang didukung secara horisontal dan vertikal oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam suatu kawasan pertanian yang berskala ekonomis, mensyaratkan pendekatan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan kawasan tanaman kakao Kabupaten Jembrana adalah pengembangan komoditas unggulan pada areal yang memiliki potensi /kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumber daya lahan.

## BAB III PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN KAKAO KABUPATEN JEMBRANA

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengembangan kawasan tanaman Kakao Kabupaten Jembrana oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan tanaman kakao Kabupaten Jembrana dilakukan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 31 Desember 2015  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 706

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 43 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN  
KAKAO KABUPATEN JEMBRANA

LUAS AREAL DAN PRODUKTIVITAS KOMODITI KAKAO PER DESA

No	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Luas Areal (Ha)				Prod. (Ton)	Prodtv (Kg/h/ Thn)	Jmlh Petani (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kecamatan Pekutatan								
1	Medewi	20.42	219.51	34.89	274.81	138.288	630	256
2	Pulukan	1.75	60.83	6.00	68.58	38.992	641	224
3	Pekutatan	15.75	56.89	4.05	76.69	35.553	625	235
4	Pangyangan	6.00	8.45	1.00	15.45	5.366	635	51
5	Gumbrih	4.51	135.99	38.04	178.53	87.714	645	268
6	Pengeragoan	32.52	256.25	40.00	328.76	164.254	641	446
7	Asahduren	-	47.54	1.00	48.54	30.380	639	384
8	Manggissari	5.01	66.07	1.00	72.07	41.885	634	255
	Jumlah	85.94	851.52	125.98	1,063.43	542.432	637	2,119
II. Kecamatan Mendoyo								
1	Mendoyo Dauh Tukad	3.95	97.65	48.93	150.53	62.984	645	409
2	Mendoyo Dangin Tukad	0.40	4.74	0.15	5.29	3.015	636	73
3	Pohsanten	15.00	270.48	45.00	330.48	175.812	650	517
4	Pergung	6.29	88.55	8.95	103.79	56.672	640	526
5	Tegalcangkring	25.00	114.98	40.00	179.98	73.587	640	349
6	Delodbrawah	0.12	2.72	1.12	3.96	1.741	640	87
7	Penyaringan	25.00	207.81	69.84	302.65	132.583	638	791
8	Yehembang Kauh	15.00	444.26	95.00	554.26	285.215	642	886
9	Yehembang	22.64	136.54	48.66	207.84	87.249	639	353
10	Yehembang Kangin	40.00	52.31	9.58	101.89	33.478	640	447
11	Yehsumbul	18.84	128.82	40.34	188.00	83.089	645	287
	Jumlah	172.24	1,548.86	407.57	2,128.67	995.425	643	4,725
III. Kecamatan Jembrana								
1	Perncak	-	-	-	-	-	-	-

2	Airkuning	-	-	-	-			-
3	Yehkuning	1.00	2.85	0.18	4.03	1.323	465	13
4	Dangintukadaya	26.68	53.19	16.21	96.07	31.008	583	180
5	Sangkaragung	-	26.48	-	26.48	14.696	555	24
6	Budeng	-	-	-	-	-	-	
7	Dauhwaru	17.64	54.23	27.82	99.69	29.664	547	40
8	Batuagung	36.59	152.45	46.98	236.03	87.509	574	182
9	Pendem	10.91	52.42	12.38	75.70	27.940	533	90
10	Loloan Timur	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	92.82	341.62	103.57	538.00	192.140	562	529
IV. Kecamatan Negara								
1	Baler Bale Agung	20.00	11.00	3.74	34.74	6.996	636	303
2	Berangbang	30.00	140.08	34.00	204.08	89.651	640	976
3	Kaliakah	25.90	109.10	38.83	173.83	68.733	630	354
4	Banyubiru	10.00	37.53	1.38	48.91	23.907	637	90
5	Baluk	16.63	23.36	2.46	42.45	14.904	638	206
6	Cupel	-	-	-	-	-	0	0
7	Tegalbadeng Barat	2.10	-	-	2.10	-	0	44
8	Tegalbadeng Timur	0.10	0.40	-	0.50	0.224	559	7
9	Pengambangan	-	0.05	-	0.05	0.028	560	1
10	Lelateng	-	-	-	-	-	0	0
11	Banjar Tengah	-	-	-	-	-	0	0
12	Loloan Barat	-	-	-	-	-	0	0
	Jumlah	104.73	321.52	80.41	506.66	204.442	636	1,981
V. Kecamatan Melaya								
1	Manistutu	25.00	121.24	30.00	176.24	76.987	635	630
2	Tukadaya	20.00	150.79	28.00	198.79	96.957	643	565
3	Tuwed		242.76	14.50	257.26	157.308	648	525
4	Candikusuma	25.00	190.00	195.45	410.45	122.550	645	350
5	Warnasari	18.90	18.70	2.00	39.60	11.931	638	100
6	Ekasari	25.00	67.66	15.00	107.66	43.641	645	350
7	Nusasari	20.00	186.49	68.00	274.49	118.981	638	400
8	Belimbingsari	10.00	98.65	14.00	122.5	63.333	642	105

9	Melaya	25.00	141.44	80.00	246.44	89.956	636	425
10	Gilimanuk	-	-	-	-	-	0	
	Jumlah	168.90	1,217.73	446.95	1,833.58	781.644	642	3,450
	Jumlah Total Kab. Jembrana	624.62	4,281.24	1,164.47	6,070.34	2,741.46	640	12,804

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA